



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jambu Kel.Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Telp. (0752) 796135

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH Nomor : 400.12.1/02/SK-DKPS/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN (PPTK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menetapkan PPTK SKPD dan pejabat lainnya dalam SKPD;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa untuk terwujudnya maksud point a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026;
6. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.1.3/31.211.904/WK-Pyk/2025 tentang Pejabat Pelaksana Anggaran Dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
- KEDUA : Menetapkan pegawai yang namanya tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2026 dengan rekening pada kegiatan yang bersangkutan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH



Ir. WAL ASRI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196609031993031005

Tembusan :

Kepala BKD Kota Payakumbuh;
Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh;
Kepala Bagian PBJ & Dalbang;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 400.12.1/02/SK-DKPS/ PYK/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026

NO	KPA	NAMA PPTK	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	USFA HARYANTI, S.Pi.,M.M.	DEDI PUTRA, S.Sos	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah c. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan e. Fasilitas Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya.	

2	GUSMERI, S.Kom.,M.M.	HENDRA, S.Kom	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		HARSEMAROZI, S.I.Kom, M.M.	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan b. Komunikasi , Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
		DESMALINA, SE, M.M.	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 2. PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	
3	ALI IMRAN, S.Sos, M.Si	ALFIANDRA, S.IP	PENDAFTARAN PENDUDUK 1. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK a. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	
		NOVI ISWARA, S.Kom, M.M.	PENCATATAN SIPIL 1. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 2. PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL a. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	

		RINI SEPTIA DEWI, S.K.M, M.Kes	PENDAFTARAN PENDUDUK 1. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk PENCATATAN SIPIL 2. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
--	--	--------------------------------	--	--

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 02 Januari 2026
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH**



Ir. WAL ASRI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196609031993031005